

SKRIPSI

ANALISIS PEMAHAMAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT DI KOTA MAKASSAR

A. NUR RAHMAH NURMY ATTAHMID



DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020



SKRIPSI

ANALISIS PEMAHAMAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT DI KOTA MAKASSAR

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

A. NUR RAHMAH NURMY ATTAHMID
A31113310



kepada

DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020



SKRIPSI

ANALISIS PEMAHAMAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT DI KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

A. NUR RAHMAH NURMY ATTAHMID
A31113310

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 10 Agustus 2020

Pembimbing I



Drs. Muhammad Ashari, Ak., M.SA, CA
NIP 19650219 199403 1 002

Pembimbing II



Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM, CA
NIP 19660110 199203 1 001



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 19660405 199203 2 003



Optimization Software:
www.balesio.com

SKRIPSI

ANALISIS PEMAHAMAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT DI KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

A. NUR RAHMAH NURMY ATTAHMID
A31113310

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **14 Agustus 2020** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Muhammad Ashari, Ak., M.SA., CA	Ketua	1. 
2.	Drs. H. Abdul Rahman, MM., Ak., CA	Sekretaris	2. 
3.	Prof. Dr. Hj. Haliah, S. E., M.Si., Ak., CA	Anggota	3. 
4.	Drs. H. Muallimin, M.Si.	Anggota	4. 



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 19660405 199203 2 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : A. Nur Rahmah Nurmy Attahmid
NIM : A31113310
departemen / program studi : Akuntansi/Strata 1 (S1)

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul,

ANALISIS PEMAHAMAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT DI KOTA MAKASSAR

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sependek pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat (2) dan Pasal 70).

Makassar, 10 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan,



A. Nur Rahmah Nurmy Attahmid



PRAKATA

Bismillahirrahmanirahim

Untaian rasa syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan segala karunia, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Pemahaman Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat di Kota Makassar dengan semangat, doa, dan perjuangan tanpa lelah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. Sang revolusioner sejati yang telah membuka pintu gerbang jalan terang bagi kita semua untuk tetap semangat berjuang di jalan-Nya. Tak lupa kepada para sahabat dan keluarga beliau yang dirahmati-Nya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dan syafaatnya di *yaumul qiyamah* nanti. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa sebuah penulisan skripsi memang bukanlah pekerjaan mudah, tetapi sebuah perjuangan tanpa lelah yang menuntut keseriusan, kejelian pikiran, dan menyita waktu yang cukup banyak, serta tak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih tiada terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, pengarahan, bimbingan, saran, dan bantuan, baik moral maupun spiritual, serta hal-hal lainnya dalam proses penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih paling mendalam kepada kedua orang tua tercinta, yaitu *tettaku* Drs. M. Yusuf Djahidin, M. Pd dan *pungku* Dra. Nurlaelah A. Hattab yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan doa. Juga kepada kedua saudara laki-lakiku, A. Anugrah Nurmy Attahmid, S.KG dan A. Ridhah Nurmy Attahmid yang senantiasa menjadi sumber semangat penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada:



1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si, CIPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, SE., M.Si, CIPM selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. H. Syarifuddin Rasyid, SE, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, sekaligus sebagai penasihat akademik yang selalu memberikan arahan dan bersabar dalam menghadapi peneliti, serta memberikan bimbingan selama perjalanan proses perkuliahan.
5. Bapak Drs. Muhammad Ashari, Ak., M. SA, CA selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu, pikiran, serta memberikan arahan dan semangat kepada kami untuk menyelesaikan skripsi ini. Juga untuk kesabarannya dalam membimbing kami selama ini.
6. Bapak Drs. H. Abdul Rahman, MM., Ak., CA selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan masukan dan nasihat-nasihat berharga kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak bantuan dan arahan pula bagi kami selama ini.
8. Kepada Kak Badal selaku staf Baznas Kota Makassar, Kak Reka selaku bagian keuangan Dompot Dhuafa Sulsel, serta Sdr. Akram selaku staf akuntan Wahdah Inspirasi Zakat yang telah membantu penulis dan menjadi sumber bagi penulis untuk menyelesaikan penelitiannya.



9. Teman-teman KKN Tematik Padang Angkatan 93 yang telah berbagi suka duka selama di kampung orang: Rifky, Bilal, Ria, Ekky, Bang Didin, Bang Ridwan, Kiki, Aldo, Nabil, dan lainnya.
10. Teman-teman seperjuangan di 13ONAFIDE yang turut memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan studinya yang namanya tidak mampu penulis sebutkan satu-satu.
11. *Ikhwa* dan *ukhtifillah*-ku di FoSEI Unhas, FoSSEI Sulsel, dan LDM Al-Aqsho yang telah banyak membawa perubahan dalam hidup penulis, yang selalu menarik penulis di kala futur. Semoga persaudaraan ini tetap terjaga hingga kita dipertemukan kembali di jannah-Nya.
12. Sahabat se-genk-ku 7MH yang telah lebih dulu sarjana, Sofia Indrawati Ahmadi, S.E.; Liliani, S.E.; ibu muda Syarifah Nuraeni Sandra, S.E.; Dian Widyastuti Rahmat, S.E.; lin Diartin Budiaman, S.E.; dan Asnur Trihartuti; S.E. Kalian adalah bagian dari kehidupan penulis sejak maba, tempat berbagi tawa dan tangis. Kadang kita bertengkar karena hal-hal sepele, namun itu karena kita saling menyayangi. Semoga persahabatan kita selalu terjaga hingga tua nanti.
13. Rekan kerjaku di JILC Abdesir yang telah kupimpin selama dua tahun dan memberikan pengalaman yang sangat berharga: Kak Dewi, Kak Ummuh, Kak Putri, Kak Mutia, Kak Nunu, Kak Wiwi, Kak Azmi, Kak Fian, Kak Muha, Kak Ali, dan lain-lain.
14. Rekan kerjaku di JILC Toddopuli yang harus kutinggal untuk menyelesaikan skripsi ini: Kak Ikha, Kak Irma, Kak Sinar, Kak Tenri, Pak Nam, Kak Aso, Kak Dhyra, Kak Ria, dan lain-lain.



15. Rekan-rekan kerja direksi dan direktur seluruh cabang JILC: Kak Mice, Kak Didin, Kak Bair, Kak Ruth, Kak Eddyman W. Ferial, Kak Ancha, Kak Addy, Kak Fathur, Kak Aldi, Kak Putri, dan lain-lain.

16. Sahabat sejutiku, Awa, yang selalu setia menemani dan men-*support*, yang membuatku bangkit di kala ingin menyerah, dan selalu bersedia untuk direpotkan. Semoga kita bisa sukses bersama-sama.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang ada dalam skripsi ini. Namun, dalam penyusunannya, penulis sudah melakukan yang terbaik. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik yang mampu membuat penulis lebih baik lagi. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bernilai pahala di sisi Allah Swt., bukan sekadar menjadi syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi Strata-1 ini. Penulis berharap dengan skripsi ini memberikan manfaat bagi orang lain, khususnya bagi penulis sendiri, tempat penelitian yang penulis pilih, serta pembaca.

Makassar, 10 Agustus 2020

Penulis,

A Nur Rahmah Nurmy Attahmid



ABSTRAK

Analisis Pemahaman Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat di Kota Makassar

The Analysis of Understanding the Accounting for Zakat, Infaq, and Sedekah at The Badan Amil Zakat in Makassar City

A. Nur Rahmah Nurmy Attahmid
Muhammad Ashari
Abdul Rahman

Penelitian yang kami lakukan terkait dengan analisis pemahaman akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada Badan Amil Zakat di Kota Makassar. Metode penelitian dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi guna mendapatkan data secara primer ataupun data sekunder yang akan peneliti gunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman amil di Kota Makassar. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata amil di Kota Makassar sudah paham mengenai akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Hanya saja, pemahaman mereka belum sepenuhnya diimplementasikan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sesuai PSAK 109.

Kata kunci: pemahaman amil, zakat, infak, sedekah, Kota Makassar, kualitatif deskriptif, PSAK 109.

The research we conducted is related to the analysis of accounting comprehension for zakat, infak, and sedekah at the Badan Amil Zakat in Makassar City. The research method was carried out by interview, observation, and documentation in order to obtain primary data or secondary data which would use to determine the level of amil comprehension in Makassar City by the researcher. The data obtained then analyzed qualitatively descriptive. The research result shows that most of the amil in Makassar City have understood about zakat, infak, and sedekah accounting. However, their comprehension has not been implemented completely in the recognition, measurement, presentation, and disclosure according to PSAK 109.

Keywords: amil comprehension, zakat, infak, sedekah, Makassar City, qualitative descriptive, PSAK 109.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Pengertian Pemahaman.....	7
2.1.2 Definisi Zakat	8
2.1.3 Tujuan Zakat	11
2.1.4 Prinsip-Prinsip Zakat	12
2.1.5 Dasar Syariat dan Hikmah Zakat.....	15
2.1.6 Wajib Zakat	20
2.1.7 Syarat Wajib Zakat.....	20
2.1.8 Sasaran Zakat.....	24
2.1.9 Jenis dan Macam Harta yang Dikenai Zakat	27
2.1.10 Regulasi Zakat di Indonesia	37
2.1.11 Pengelolaan Zakat	39
2.1.12 Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah Menurut PSAK Nomor 109	44
2.2 Penelitian Terdahulu.....	51
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
3.1 Desain Penelitian.....	57
3.2 Lokasi dan Tempat Penelitian.....	57
3.3 Waktu Pelaksanaan Penelitian	57
3.4 Subjek Penelitian.....	58
3.5 Objek Penelitian	58
3.6 Informan Penelitian.....	58
3.7 Sumber Data	58
3.8 Teknik Pengumpulan Data	59
3.8.1 Metode Observasi	59
3.8.2 Metode Wawancara	60
3.8.3 Metode Kepustakaan	60
9 Instrumen Penelitian.....	60
10 Analisis Data	64



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
4.1 Gambaran Umum Badan Amil Zakat Kota Makassar, Dompot Dhuafa Sulsel, dan Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar.....	66
4.1.1 Baznas Kota Makassar	66
4.1.2 Dompot Dhuafa Sulsel	67
4.1.3 Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar	68
4.2 Demografi Informan.....	69
4.3 Pemahaman Amil mengenai Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah ..	71
4.3.1 Pemahaman Amil di Baznas Kota Makassar mengenai Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah	71
4.3.2 Pemahaman Amil di Dompot Dhuafa Sulsel mengenai Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah.....	76
4.3.3 Pemahaman Amil di Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar mengenai Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah	81
4.4 Pemahaman Amil terhadap Tiap-Tiap Indikator Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah (PSAK 109)	86
4.5 Pemahaman Amil terhadap Keseluruhan Bagian Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah (PSAK 109)	87
BAB V PENUTUP	88
4.1 Kesimpulan.....	88
4.2 Saran-Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91



DAFTAR TABEL

	Halaman
¹ Tabel 2.1 Zakat Unta dan Nisabnya	30
Tabel 2.2 Nisab Zakat Sapi atau Kerbau	31
Tabel 2.3 Nisab Zakat Kambing/Domba	31
Tabel 2.4 Perbedaan UU No. 38 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2011.....	38
Tabel 3.1 Instrumen Penelitian	61
Tabel 3.2 Tingkat Pemahaman Amil Berdasarkan Nilai	65
Tabel 4.1 Demografi Informan	70
Tabel 4.2 Hasil Jawaban Informan Secara Keseluruhan	86



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data Globalreligiustofuture, penduduk Indonesia yang beragama Islam pada 2010 mencapai 209,12 juta jiwa atau sekitar 87% dari total populasi. Kemudian pada 2020, penduduk muslim Indonesia diperkirakan mencapai 229,62 juta jiwa (Kusnandar, 2019). Komposisi ini menyebabkan semakin banyak masyarakat muslim yang menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sosial-ekonomi. Salah satu lembaga yang terkait adalah lembaga yang bergerak di bidang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

Kota Makassar adalah salah satu kota di Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk terbanyak pada 2018 yakni 1,5 juta jiwa atau setara 17,15% total penduduk Sulawesi Selatan (Kusnandar, 2019) dan 85% di antaranya merupakan umat Islam. Oleh karena itu, potensi zakat di Kota Makassar hampir 7 triliun rupiah setiap tahunnya (Rangga, 2018). Dalam usaha pengoptimalan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, pemerintah Kota Makassar memiliki Badan Amil Zakat (Baznas) dan beberapa organisasi pengelola zakat.

Optimalisasi dalam bidang zakat, infak, dan sedekah merupakan salah satu upaya Islam dalam pemerataan pendapatan dan kemakmuran ekonomi dalam masyarakat. Dengan demikian, sebaiknya dalam

emanfaatannya harus selalu ada perhatian dan dukungan dari berbagai pihak, terutama pihak yang berkewajiban dan memiliki wewenang terhadap



bagaimana semestinya strategi yang bisa dilakukan dalam hal pengelolaan hingga pendistribusian dan pemanfaatan dana zakat (Riadi, 2020: 126).. Untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan mengenai zakat, infak, dan sedekah diperlukan adanya kepercayaan dari para muzaki (seorang muslim yang wajib membayar zakat) dalam penyaluran zakat, infak, dan sedekah. Oleh karena itu, lembaga amil zakat perlu meningkatkan kinerjanya, salah satunya dengan melakukan pencatatan yang baik dan benar. Pencatatan tersebut harus berdasarkan pada standar akuntansi dan syariat Islam serta peraturan yang mengatur mengenai zakat (Fitriasuri dan Jaya, 2017: 117-118).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan bahwa terdapat dua organisasi pengelola zakat di Indonesia yaitu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Baznas terdiri atas Baznas pusat, provinsi, dan kota. Dalam rangka mempermudah penyusunan akuntansi zakat bagi lembaga pengelola zakat, Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 109 (PSAK 109) tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah. PSAK Nomor 109 menjadi pedoman penyusunan laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat untuk mempermudah dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi zakat, infak, dan sedekah (Setiawan, dkk., 2016: 2).

Penelitian tentang implementasi akuntansi zakat sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Hasilnya cukup beragam tergantung pada objek yang diteliti dan lokasinya. Andi Metari Setiariware (2013)

Penelitian tentang Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah pada LAZ (Lembaga Amil Zakat) Dompot Dhuafa Cabang Makassar. Hasil



penelitiannya menunjukkan perlakuan akuntansi sudah sesuai PSAK 109, kecuali penyajian saldo dana pada laporan posisi keuangan (neraca). Sedangkan, Hambali (2017) meneliti tentang Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat di Kota Makassar (Studi Kasus LAZ Masjid Al-Markaz, LAZ Rumah Zakat, LAZ ISMU, dan Baznas). Hasil penelitiannya menunjukkan keempat LAZ ini belum menerapkan standar akuntansi ZIS (PSAK 109) untuk penyusunan laporan keuangannya.

Pemahaman amil terhadap regulasi mengenai zakat sangat penting. Apapun bentuk amil, nantinya wajib melakukan laporan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang sudah ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Salah satu hal yang harus dipahami oleh amil adalah standardisasi pelaporan keuangan zakat, infak, dan sedekah. Laporan keuangan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 (PSAK 109). Pemahaman dari sumber daya pelaksana fungsi pertanggungjawaban dalam hal ini sangat dibutuhkan (Setiawan, dkk., 2016: 3).

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian terhadap pemahaman amil mengenai akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat di Makassar. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh organisasi pengelola zakat terkait dengan pemahaman amil tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah sehingga mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga



i.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman amil zakat di Baznas Kota Makassar, Dompot Dhuafa Sulsel, dan Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar terhadap akuntansi zakat, infak, dan sedekah?
2. Bagaimana pemahaman secara keseluruhan amil di Kota Makassar mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sesuai PSAK 109?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan pemahaman amil zakat di Baznas Kota Makassar, Dompot Dhuafa Sulsel, dan Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar terhadap akuntansi zakat, infak, dan sedekah.
2. Mendeskripsikan pemahaman secara keseluruhan amil di Kota Makassar mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sesuai PSAK 109?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dimaksudkan agar hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah referensi atau menjadi bahan kajian



bagi penelitian-penelitian berikutnya. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah kajian ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan keuangan publik Islam khususnya pada bidang zakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan baik masyarakat, lembaga amil, perusahaan, maupun pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mampu mengoptimalkan potensi tanggung jawab sosial khususnya dalam hal ini adalah zakat.
- b. Menambah wawasan penulis dalam rangka menambah khazanah akademik sehingga berguna untuk pengembangan ilmu keuangan publik Islam, khususnya dalam bidang zakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam proposal ini terdapat tiga bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab. Sistematika proposal ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi desain penelitian, lokasi dan tempat penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, subjek penelitian, objek penelitian,



informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, demografi informan, serta pembahasan tentang pemahaman amil.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran untuk penelitian berikutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pemahaman

Menurut KBBI, pemahaman berasal dari kata paham yang berarti: (1) pengertian; (2) pendapat, pikiran; (3) aliran, haluan, pandangan; (4) mengerti benar (akan), tahu benar (akan); (5) pandai dan mengerti benar (tentang suatu hal). Sedangkan, kata pemahaman berarti proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.

Pemahaman mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari (W.S. Wingkel dalam Suharni, 2016: 2). Pemahaman lebih tinggi dibanding pengetahuan. Pemahaman dapat dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu (Nana Sudjana dalam Suharni, 2016: 3):

a. Tingkat terendah

Pemahaman terjemahan, mulai dari menerjemahkan dalam arti yang sebenarnya, mengartikan, dan menerapkan prinsip-prinsip.

b. Tingkat kedua

Pemahaman penafsiran, yaitu menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa bagian grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang tidak pokok.



c. Tingkat ketiga

Merupakan tingkat pemahaman ekstrapolasi. Memiliki pemahaman tingkat ini berarti seseorang mampu melihat di balik yang tertulis, dapat membuat estimasi, prediksi berdasarkan pada pengertian dan kondisi yang diterangkan dalam ide-ide atau simbol, serta kemampuan membuat kesimpulan yang dihubungkan dengan implikasi dan konsekuensinya.

2.1.2 Definisi Zakat

Kata zakat, bentuk masdar yang berasal dari kata *zaka yazku-zaka'an* berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Zakat secara bahasa artinya adalah berkah, tumbuh, suci, baik, dan bersihnya sesuatu. Sedangkan zakat secara syarah adalah hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya di mana syarah mewajibkan untuk mengeluarkannya kepada orang-orang fakir dan yang lainnya dengan syarat-syarat khusus (Al-Mujam Al-Wasith dalam Arifin 2011: 3)

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci, dan beres (baik) (Hafidhuddin, 2008: 8). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah at-Taubah: 103 dan surah ar-Ruum: 39,

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”



“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan hartanya.”

Menurut istilah dalam kitab al-Hawi, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu (Mahadji, 2012). Menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah ibadah yang diperuntukkan memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan (miskin) (Baznas, 2018: 2).

Ulama Hanafiyah (mazhab Hanafi) mendefinisikan zakat dengan *“menjadikan hak milik bagian harta tertentu dan harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan oleh syari’ karena Allah.”* (Arifin, 2011: 5)

Ulama Syafi’iyah (mazhab Syafi’i) mendefinisikan zakat dengan *“nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan atas jalan tertentu.”* (Arifin, 2011: 5)

Dan ulama Hanabilah (mazhab Hanbali) mendefinisikan zakat dengan *“hak yang wajib dalam harta tertentu bagi kelompok tertentu pada waktu tertentu.”* (Arifin, 2011: 5)

Sedangkan definisi zakat dalam PSAK 109 adalah sebagai berikut (Baznas, 2018: 3).

“Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzaki kepada mustahik baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (qadar), dan peruntutannya.”

Di dalam Al-Quran, kata *zaka/zakah* dan derivasinya disebut 39 kali yang secara etimologi bermakna sebagai berikut sesuai dengan penggunaannya dalam ayat, yaitu (Arifin, 2016: 5):



a. Zakat adalah Kesucian dan Kesalehan

Zakat, berarti kesucian dan kesalehan sedangkan orang yang tidak menunaikan zakat dikategorikan sebagai “golongan yang celaka,” sebagaimana disebutkan dalam QS. Fushilat: 6-7,

“Katakanlah: Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya dan mohonlah ampun kepada-Nya dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya, (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.”

b. Zakat adalah Sedekah

Zakat, berarti “sedekah”, seperti tersebut dalam QS. Ar-Ruum: 39,

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”

c. Zakat adalah Hak Para Mustahik

Istilah zakat secara syariat dalam Al-Quran dan hadis terkadang menggunakan kalimat “sedekah”. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.” (At-Taubah: 103).

Menurut Ibnu Katsir, kata sedekah bermakna umum, bisa sebagai sedekah wajib (zakat) atau sedekah sunnah.

Kata sedekah bermakna sedekah wajib (zakat), sebagaimana disebutkan dalam hadis:



“Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah bersabda kepada Muadz bin Jabal ketika diutus ke Yaman: Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, maka jika telah sampai kepada mereka, ajaklah untuk bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Jika mereka taat, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk salat lima waktu sehari semalam, maka jikalau mereka taat beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk membayar zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka, jika mereka taat berhati-hatilah terhadap harta-harta utama mereka dan takutlah engkau dari doa orang yang dizalimi, sebab tidak ada sekat antara dia dengan Allah.” (HR. Bukhari dalam Kitab Shahih-nya dari Hibban bin Musa)

2.1.3 Tujuan Zakat

Zakat memiliki berbagai tujuan, baik bagi pribadi maupun bagi masyarakat (Natadipurba, 2016: 359).

a. Tujuan zakat bagi pribadi

Bagi pemberi:

- 1) Mensucikan jiwa dari sifat kikir,
- 2) Syukur kepada Allah,
- 3) Obat hati dari cinta dunia,
- 4) Mengembangkan kekayaan batin,
- 5) Menarik simpati,
- 6) Mensucikan harta,
- 7) Megembangkan harta.

Bagi penerima:

- 1) Membebaskan dari kebutuhan,
- 2) Menghilangkan iri dan dengki.



- b. Tujuan zakat bagi masyarakat
- 1) Asuransi sosial/jaminan sosial,
 - 2) Mempercepat peredaran uang,
 - 3) Menegakkan jiwa umat (memerdekakan manusia dan menyalakan api kemanusiaan),
 - 4) Memelihara fitrah dasar manusia,
 - 5) Menyelesaikan masalah curamnya perbedaan, memintaminta, rusaknya persaudaraan, bencana, membujang, dan pengungsi.

2.1.4 Prinsip-Prinsip Zakat

Zakat mempunyai prinsip-prinsip yang sangat jelas, bila prinsip-prinsip ini dijalankan oleh muzaki maupun mustahik, maka zakat sebagai instrumen keuangan dalam rangka pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan dapat menjadi sebuah instrumen baru dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih berkeadilan. Prinsip-prinsip ini harus dapat diaplikasikan dengan menyeluruh baik oleh muzaki maupun mustahik karena masing-masing prinsip mempunyai hubungan antara satu dan yang lain, artinya jika salah satu prinsip tidak dijalankan dengan baik maka zakat yang diharapkan menjadi instrumen keuangan dalam mendukung pembangunan ekonomi sulit untuk dicapai sebagaimana yang diungkapkan Mannan (dalam Huda 2015: 133).

Prinsip-prinsip zakat menurut Mannan (dalam Huda 2015: 134):

- a. Prinsip keyakinan, zakat harus ditunaikan dan didistribusikan dengan penuh keyakinan bahwa zakat merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan Allah kepada hamba-Nya dengan balasan



kebaikan di sisi-Nya, tanpa keyakinan dan keimanan yang kuat seseorang tidak akan bisa membayar ataupun mendistribusikannya sesuai dengan apa yang telah ditentukan, sebagai contoh ketika seseorang muzaki sudah mempunyai keyakinan, maka zakat tidak perlu diminta untuk ditunaikan akan tetapi mereka sudah mempunyai kesadaran sendiri untuk menunaikan zakatnya sebelum diminta, sedangkan bagi mustahik keyakinan dan keimanan dalam dirinya dapat membuat sadar jika ia berubah menjadi muzaki itu lebih baik dibandingkan dengan mustahik, sehingga ketika tahun sebelumnya orang tersebut berstatus sebagai mustahik tahun berikutnya ia sudah bisa menjadi muzaki.

- b. Prinsip keadilan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keadilan di sini pemberian sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan, beliau mengutip sebuah hadis Rasulullah saw. tentang keadilan mengenai zakat pertanian yang artinya:

“Bagi hasil tanah yang yang diairi oleh hujan dan mata air, atau yang diairi air yang mengalir pada permukaan bumi ditentukan zakatnya pada sepersepuluh dari hasilnya, sedangkan yang diairi air sumur zakatnya seperdua puluh dari hasilnya.” (HR. Bukhari)

Hal ini sangat jelas bagaimana keadilan harus ditegakkan dalam pemungutan zakat, ketika jumlah pekerjaan semakin berkurang dan maka semakin berkurang pula tingkat pungutan. Adapun dalam pendistribusian zakat keadilan merupakan konsep yang harus diutamakan, adil bukan berarti pemberian porsi yang sama antarmasing-masing mustahik tetapi yang dimaksud dengan keadilan di sini yaitu harta zakat diberikan sesuai dengan tingkat kebutuhan para mustahik.



- c. Prinsip produktif atau sampai pada batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana hadis Rasulullah saw. yang artinya:

“Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW menyampaikan: Barangsiapa memperoleh kekayaan setelah satu tahun, berlaku zakat atasnya.” (HR. Tirmidzi)

Dari hadis tersebut dapat dibuat sebuah kesimpulan bahwasanya zakat hanya dibayarkan ketika sudah mencapai satu tahun dan sudah mencapai nisabnya, yang berarti ketika harta itu mencapai satu tahun menandakan bahwa harta itu sudah produktif.

- d. Nalar, orang yang menunaikan dan mendistribusikan zakat haruslah orang-orang yang berakal dan bertanggung jawab dan dapat melaksanakannya dengan baik. Orang yang belum dewasa dan orang yang tidak waras boleh dikenakan zakat apabila ia memiliki harta yang telah mencapai nisab dan haul bila harta benda mereka dalam pemeliharaan dan pengawasan walinya.
- e. Prinsip kemudahan, kemudahan zakat baik dalam pembayaran maupun penyaluran harus mudah untuk diakses dan seterusnya.
- f. Prinsip kebebasan, seseorang harus menjadi orang yang bebas atau merdeka sebelum ia dikategorikan sebagai orang yang harus membayar zakat, karena itu seorang budak maupun tawanan tidak diwajibkan membayar zakat dan selainnya.

Sedangkan, menurut Natadipurba (2016: 320) prinsip-prinsip zakat adalah sebagai berikut.

- a. Keadilan

Keadilan dalam zakat tercermin dari: (1) kesamaan dalam kewajiban zakat, (2) membebaskan harta yang kurang dari nisab, (3) larangan berzakat dua kali untuk objek yang sama, (4) zakat



sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan, (5) memperhatikan kondisi pembayar. Zakat tidak boleh dikenakan lebih sekali. Subjek dan objek zakat yang sama tidak boleh dizakati lebih dari sekali (*double counting*) karena hal ini kezaliman pada wajib zakat.

b. Ketetapan

Sejak diturunkan pertama kali sampai ribuan tahun kemudian, besaran zakat sama persis. Tak ada tarif pajak di dunia ini yang memiliki ketetapan dan konsistensi aturan seperti zakat.

c. Sederhana

Karena kesederhanaan perhitungan zakat, secara administrasi hemat biaya pemungutan. Zakat tidak memakai sistem bertingkat (progresif) karena zakat bersifat tetap sepanjang zaman, bukan kontemporer. Jadi ia harus bersifat final dan sederhana untuk bisa dipahami seluruh manusia dari zaman ke zaman.

2.1.5 Dasar Hukum dan Hikmah Zakat

Mengeluarkan zakat hukumnya adalah fardu ain, seperti kewajiban rukun Islam yang lainnya atas tiap-tiap orang yang telah cukup memenuhi rukun dan syarat dalam membayar zakat. Jadi kewajiban zakat atau sedekah yang mempunyai arti zakat ini sering sekali disebutkan dalam Al-Quran selalu diiringkan dengan kata-kata salat pada 82 ayat dan Allah telah menetapkan hukumnya wajib, baik berdasarkan Al-Quran, hadis, maupun ijmak (kesepakatan para ulama). Zakat status hukumnya dan implikasinya berbeda dengan infak, wakaf, jariah, hadiah, dan



sebagainya. Menurut sebagian ulama di dalam Al-Quran disebutkan 32 kali (Baznas, 2018: 4).

Adapun yang menjadi dasar hukum zakat adalah sumber atau dalil yang disepakati adalah Al-Quran, sunah, ijmak, dan *qiyas*. Di antara dalil- dalil tentang zakat menurut Al-Quran adalah sebagai berikut (Baznas, 2018: 4).

“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” (QS. Al-Baqarah: 43)

“Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa saja yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 110).

Selain daripada beberapa dasar hukum berdasarkan Al-Quran, juga banyak hadis Rasulullah saw. yang terkait dan menjadi dasar hukum zakat di antaranya adalah sebagai berikut (Baznas, 2018: 6).

“Islam itu ditegakkan atas lima dasar, yaitu: (1) Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah, (2) Mendirikan salat lima waktu, (3) Membayar zakat, (4) Mengerjakan ibadah haji ke Baitullah, (5) Berpuasa di bulan Ramadan.” (HR. Muslim No.12)

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. telah bersabda: Seseorang yang menyimpan hartanya, tidak dikeluarkan zakatnya akan dibakar dalam neraka jahanam, baginya dibuatkan setrika dari api, kemudian disetrikakan ke lambung dan dahinya.” (HR. Muslim No. 940)

Dalam hadis disebutkan oleh Jabir bin Abdullah, *“Nabi Muhammad saw. bersabda: Tidak ada zakat perak yang kurang dari lima uqiah, zakat unta yang kurang dari lima ekor, zakat kurma yang kurang dari lima wasak.”* (HR. Muslim No. 930)

“Dari Samurah Ibnu Jundub ra. berkata: Rasulullah saw. menyuruh kami mengeluarkan zakat dari harta kekayaan yang



kami persiapkan untuk diperdagangkan.” (HR. Abu Daud No. 1562)

“Dari Muadz bin Jabbal, ia berkata: Rasulullah saw. telah mengutusku ke negeri Yaman, dan beliau menyuruhku memungut zakat, dari tiap tiga puluh sapi atau kerbau seekor anak yang betina atau yang jantan umur satu tahun, dan dari tiap-tiap empat puluh ekor sapi/kerbau seekor anaknya yang berumur dua tahun.” (HR. Nasai No. 2410)

“Dari Abu Hurairah ra.: Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda tidak ada kewajiban zakat pada hasil tanaman yang kurang dari lima wasak.” (HR. Bukhari No. 1405 dan HR. Muslim No. 979)

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata: Nabi saw. bersabda: “Terhadap tanaman yang disirami hujan dari langit dan dari mata air atau yang digenangi air selokan, dikeluarkan zakatnya sepersepuluhnya, sedangkan terhadap tanaman yang diairi dengan sarana pengairan seperduapuluhnya.” (HR. Bukhari dan Ahmad)

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. telah bersabda: Zakat rikaz seperlima.” (HR. Bukhari No. 1499 dan HR. Muslim No. 1710)

“Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat atas mereka dari harta-hartanya diambil dari orang-orang kaya, dan diserahkan kepada yang fakir dari mereka.” (HR. Bukhari No. 1308)

“Tidak ada zakat (sedekah) terhadap orang muslim baik pada hambanya, maupun pada kudanya, kecuali zakat fitrah hambanya.” (HR. Muslim No. 933)

“Telah menceritakan kepada kami (Yahya bin Muhammad bin As-Sakkan) telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Jahdham) telah menceritakan kepada kami (Ismail bin Jafar) dari (Umar bin Nafi) dari (bapaknya) dari (Abdullah bin Umar radiallahu anhu) berkata: Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitri satu sha dari kurma atau sha dari gandum bagi setiap hamba sahaya (budak) maupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar dari kaum muslimin. Dan beliau memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang-orang berangkat untuk salat (ied).” (HR. Bukhari No. 1407 dan HR. Muslim No. 935)



“Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka putuslah semua amalannya kecuali tiga perkara, yaitu (1) sedekah jariah, (2) ilmu yang bermanfaat, dan (3) anak saleh yang selalu mendoakannya.” (HR. Bukhari No. 1107 dan HR. Muslim No. 3084)

Hikmah dan manfaat zakat antara lain sebagai berikut (Hafidhuddin, 2008: 10).

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt., mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b. Zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah Swt., terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.
- c. Sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah Swt., yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.



- d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun sabilillah.
- e. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar.
- f. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity*.
- g. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzaki dan *munfik*.



2.1.6 Wajib Zakat

Kewajiban zakat melekat baik pada subjek maupun objek zakat. Kewajiban zakat melekat pada objek harta yang memenuhi syarat-syarat tertentu walaupun ia milik anak-anak dan orang gila. Hal ini disebabkan oleh keumuman dalil perintah zakat dan makna penyucian harta yang terkandung di dalamnya. Harta yang memenuhi syarat tetap wajib disucikan walaupun dimiliki orang gila dan anak-anak (Natadipurba, 2016: 361).

Sementara subjek yang wajib zakat (muzaki) adalah seorang muslim dewasa yang waras, merdeka, dan memiliki kekayaan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan demikian zakat tidak wajib dan tidak sah bagi orang kafir dan hamba sahaya. Zakat tidak wajib bagi orang kafir karena zakat adalah pembeda muslim dan kafir. Zakat tidak wajib bagi hamba sahaya karena hamba sahaya tidak memiliki apapun bahkan tidak memiliki diri sendiri (Natadipurba, 2016: 361).

2.1.7 Syarat Wajib Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah dalam pelaksanaannya. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah sebagai berikut (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013: 34-39).

a. Islam

Zakat fitrah diwajibkan kepada seluruh umat Islam, tanpa terkecuali, sedangkan zakat mal (harta) hanya diwajibkan kepada mereka yang mampu dan sudah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan.



b. Merdeka

Zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena mereka tidak mempunyai hak milik. Menurut jumhur ulama, zakat diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta. Mazhab Maliki berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat pada harta milik seorang hamba sahaya itu sendiri maupun atas nama tuannya karena harta milik hamba sahaya tidak sempurna. Zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki seseorang secara penuh. Milik penuh artinya dari hasil usaha pribadi dan bukan pula milik bersama.

c. Balig dan berakal

Balig dan berakal sebenarnya dua syarat yang berbeda. Balig diartikan para fukaha adalah sudah sampai umur dewasa, artinya sudah mengerti dan paham dengan harta yang dimilikinya. Dari mana ia dapatkan, bagaimana cara menggunakannya, harta mana yang harus ia zakatkan, ke mana seharusnya ia membayar zakat, dan lain sebagainya. Sedangkan berakal, artinya tidak dalam keadaan hilang akal alias gila. Akan tetapi juga ada yang mengartikan mereka yang belum balig (dewasa) belum memiliki akal yang sempurna, sebagaimana orang dewasa karenanya ada yang menseirinkan kedua syarat tersebut.

d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Islam mengatur harta-harta mana saja yang terkena wajib zakat. Artinya, tidak semua harta terkena wajib zakat, melainkan ada ketentuan dan syaratnya.



e. Telah mencapai nisab

Nisab adalah batas minimal wajib zakat pada harta yang wajib dizakati. Penentuan nisab merupakan ketetapan ajaran Islam dalam rangka mengamankan harta yang dimiliki muzaki. Apabila seseorang memiliki harta yang jumlahnya mencapai batas minimal, maka yang bersangkutan, bila syarat lainnya terpenuhi, dikenakan kewajiban membayar zakat.

f. Milik penuh

Yang dimaksud dengan harta milik penuh adalah harta yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri. Dengan demikian, seseorang yang memiliki sesuatu tetapi tidak memegangnya, seperti harta yang hilang, harta tenggelam di laut, harta yang disita oleh penguasa, harta yang masih di tangan orang lain, dan lain-lain tidak wajib dizakati. Termasuk dalam kategori ini adalah harta milik bersama, seperti warisan yang belum dibagi, usaha milik bersama, dan sejenisnya. Sementara sebuah perusahaan atau usaha milik bersama boleh saja mengeluarkan zakatnya, asalkan sudah ada kesepakatan bersama di antara semua pemilik usaha.

g. Kepemilikan harta telah mencapai setahun

Harta yang wajib dizakati telah mencapai satu tahun. Apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai nisab pada permulaan tahun, kemudian harta tersebut tetap utuh sampai berakhirnya tahun tersebut, dia wajib mengeluarkan zakatnya. Zakat juga diwajibkan ketika harta tersebut berkurang pada



pertengahan tahun, tetapi kemudian utuh kembali pada akhir tahun.

h. Tidak dalam keadaan berutang

Apabila seseorang memiliki harta, dan secara syarat dan rukun zakat sudah dapat dilakukan, akan tetapi yang bersangkutan masih memiliki utang, maka ia tidak terkena wajib zakat sebelum melunasi utangnya sebelum mengeluarkan zakat.

Sedangkan, syarat sah pelaksanaan zakat adalah sebagai berikut (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013: 39-40).

a. Niat

Islam menjadikan niat sebagai syarat utama dan pertama yang harus diucapkan dalam melaksanakan semua ibadah, termasuk dalam melaksanakan zakat. Para fukaha sepakat bahwa niat merupakan syarat utama pelaksanaan zakat.

b. Tamlik

Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yaitu harta zakat diserahkan kepada mustahik. Dengan demikian, seseorang tidak boleh memberikan makan (kepada mustahik), kecuali dengan jalan tamlik. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz. Kecuali, jika harta yang diberikan tersebut diambil oleh orang yang berwenang mengambilnya, misalnya ayah, orang yang diberi wasiat, atau yang lainnya.

